

RINGKASAN

**NISA FADIA
NIM 190510060**

**TANGGUNG JAWAB PT. ALFARIYA
TRIJAYA TBK (ALFAMART) TERHADAP
UANG KEMBALIAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Sofyan Jafar S.H., M.H dan Tri Widya Kurniasari S.H.,M.Hum)

Praktik pengalihan uang kembalian dengan dalih donasi kerap dilakukan oleh beberapa pedagang retail di Indonesia, yang salah satunya adalah seperti yang dilakukan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk terhadap pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Alfamart terhadap penggunaan uang kembalian konsumen yang dialihkan ke donasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Alfamart bila terjadi pelanggaran dalam proses pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan untuk donasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan *field research* dan penelitian kepustakaan *library research*. Hasil penelitian, Tanggung jawab PT SAT terhadap masyarakat yang menyepakati uang hasil transaksi untuk disumbangkan adalah memberikan seluruh uang sumbangan yang terkumpul pada yayasan-yayasan penerima bantuan dan memastikan bahwa sumbangan tersebut telah benar-benar dipergunakan sehingga bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akibat hukum yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Disarankan Bagi PT SAT diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pendistribusian sumbangan kepada yayasan penerima bantuan. Pelaku usaha Alfamart hendaknya memberikan pengarahan kepada petugas kasir yang berhadapan langsung dengan konsumen dalam transaksi jual beli agar menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyaluran dana sumbangan tersebut secara jelas agar konsumen mengetahui bahwa uang yang mereka sumbangkaan tidak disalah gunakan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Uang Kembalian

SUMMARY

NISA FADIA

**RESPONSIBILITY OF PT. ALFARIYA
TRIJAYA TBK (ALFAMART)
REGARDING CONSUMER MONEY RETURN IS
REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 OF 1999
CONCERNING CONSUMER PROTECTION**

(Sofyan Jafar S.H., M.H and Tri Widya Kurniasari S.H., M.Hum)

The practice of diverting change under the pretext of donation ia often carried out by several retail traders in Indonesia PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk regarding the transfer of consumer money back info donations base on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This study aims to determine Alfamart's responsibility for the use of consumer change diverted to donations in terms of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal consequences for Alfamart if there is a violation in the process of using consumer change diverted to donations.

This research uses qualitative research methods and empirical juridical approaches. The results of the research show that PT SAT's responsibility to the community who agreed to donate the money from the transaction is to give all the donations collected to the recipient foundations and ensure that the donations are actually used so that they are beneficial to those in need. The legal consequences are that business actors who violate the provisions of the GCPL are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah)

It is suggested that PT SAT is expected to be responsible for the collection and distribution of donations to the recipient foundation. Alfamart business actors should provide direction to cashier officers who deal directly with consumers in buying and selling transactions to explain in advance about the distribution of donation funds clearly so that consumers know that the money they donate is not misused

Keywords: Responsibility, Business Actors, Return Money